	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	<b>STANDAR PENELITIAN (Luaran)</b>	Revisi : 01
		Nomor : 2.11/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024


# STANDAR

## STANDAR HASIL PENELITIAN


### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)







**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2024**

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	<b>STANDAR PENELITIAN (Luaran)</b>	Revisi : 01
		Nomor : 2.11/MUTU-Dokumen Dokumen STD/UFDK/I/2024



**Penyusun oleh :**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024


**Pemeriksa oleh :**


NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

**Pemrosesan oleh :**

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024


**Penetapan oleh:**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	<b>STANDAR PENELITIAN (Luaran)</b>	Revisi : 01
		Nomor : 2.11/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

### Daftar Isi

<b>Penyusunan Oleh .....</b>	<b>2</b>
<b>Pemeriksaan Oleh .....</b>	<b>2</b>
<b>Pemrosesan Oleh .....</b>	<b>2</b>
<b>Penetapan Oleh .....</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>3</b>
<b>Visi dan Misi .....</b>	<b>4</b>
<b>Definisi Istilah .....</b>	<b>4</b>
<b>Rasional Standar SPMI .....</b>	<b>4</b>
<b>Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar .....</b>	<b>5</b>
<b>Dokumen Pencapaian Standar .....</b>	<b>6</b>
<b>Pihak yang Bertanggung Jawab .....</b>	<b>6</b>
<b>Referensi .....</b>	<b>6</b>

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	<b>STANDAR PENELITIAN (Luaran)</b>	Revisi : 01
		Nomor : 2.11/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024

## I. Visi dan Misi

### Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

### Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Exelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

## II. Definisi Istilah


1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002).
2. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

## III. Rasional Standar SPMI

Menurut Permenristekdikti No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, hasil penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi. Adapun standar hasil penelitian menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SNDikti adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian pada tingkat universitas. Standar hasil penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian di perguruan tinggi yang berperan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Universitas Fort De Kock (UFDK) sebagai pelaksana Tridarma Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, penelitian di UFDK diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.


Berdasarkan ketentuan di atas dan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UFDK, maka perlu dirumuskan standar hasil penelitian agar dapat mewujudkan keunggulan program Penelitian UFDK, meningkatkan daya saing UFDK di bidang penelitian, dan meningkatkan angka partisipasi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian. Standar hasil penelitian ini menjadi rujukan bagi standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar pelaksana penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	<b>STANDAR PENELITIAN (Luaran)</b>	Revisi : 01
		Nomor : 2.11/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024

#### IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	LPPM mendorong hasil penelitian dosen dan mahasiswa diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada visi-misi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Rasio jumlah penelitian yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter terhadap jumlah dosen tetap $\geq 10\%$	1. Menyelenggarakan kegiatan seminar nasional dan internasional tahunan yang ditindaklanjuti dengan publikasi dalam bentuk prosiding nasional dan internasional 2. Mengelola penerbitan jurnal ilmiah. 3. Pendampingan penyusunan buku sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian. 4. Penerbitan karya ilmiah dosen UFDK 5. Menyelenggarakan pameran hasil penelitian. 6. Pembentukan inkubator dan unit bisnis hasil penelitian. 7. Pengkajian ulang Renstra dan roadmap penelitian 8. Pelatihan tentang metodologi penelitian bagi dosen UFDK. 9. Pelatihan penyusunan proposal penelitian bagi dosen UFDK. 10. Pengembangan reward dan insentif bidang penelitian 11. Pengembangan kerjasama penelitian dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri dan luar negeri. 12. Penyusunan kelompok bidang
		Rasio jumlah hasil penelitian dalam bentuk teknologi tepat guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terhadap jumlah dosen tetap $\geq 1\%$	
		Rasio jumlah penelitian yang mendapat pengakuan HKI(Hak Cipta, Naskah Kebijakan, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) terhadap jumlah dosen tetap $\geq 10\%$	
		Rasio jumlah luaran penelitian yang menghasilkan paten atau paten sederhana terhadap jumlah dosen tetap sebesar $\geq 1\%$	
2	LPPM memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	Terdapat bukti hasil penelitian dosen dan mahasiswa memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	
3	Program Studi memastikan hasil penelitian mahasiswa (tugas akhir/skripsi dan sejenisnya) harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan	100% hasil penelitian (tugas akhir) mahasiswa sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan	
4	LPPM mewajibkan semua hasil penelitian dosen dipublikasikan di tingkat nasional dan Internasional	Rasio publikasi di jurnal internasional bereputasi terhadap dosen tetap $\geq 3.5\%$	
		Rasio publikasi di jurnal Nasional terakreditasi atau jurnal internasional terhadap dosen tetap $\geq 35\%$	
		Rasio jumlah publikasi di seminar dan media masa terhadap dosen tetap $\geq$	



	<b>AKADEMIK</b>		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	<b>STANDAR PENELITIAN (Luaran)</b>		Revisi : 01
			Nomor : 2.11/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024
		35%	ilmu keahlian di lingkungan UFDK. 13. Pendampingan perolehan Hak Kekayaan Intelektual
5	LPPM memastikan artikel karya ilmiah dosen UFDK memberi dampak pada perkembangan ilmu pengetahuan	Rasio jumlah artikel karya ilmiah yang disitasi terhadap dosen tetap $\geq 17\%$	
6	LPPM memastikan hilirisasi hasil penelitian dilaksanakan	Terdapat inkubator hasil penelitian Terdapat unit bisnis hasil penelitian	
7	LPPM memfasilitasi kegiatan diseminasi hasil penelitian dosen	Terdapat seminar internasional tahunan yang dilaksanakan oleh UFDK dengan sekurang-kurangnya mencakup bidang keilmuan Sains & Teknologi, Sosial, Ekonomi, Pariwisata Humaniora dan Kesehatan Terdapat seminar nasional tahunan call for paper yang dilaksanakan oleh UFDK dengan cakupan seluruh bidang keilmuan yang ada di UFDK	
8	LPPM mendorong hasil penelitian dosen di program sarjana dan magister digunakan sebagai rujukan tema tesis/skripsi mahasiswa	Lebih dari 30% dari seluruh hasil penelitian dosen dikembangkan menjadi buku ajar/buku teks, sub bab dalam buku ajar, studi kasus, tambahan materi perkuliahan atau bentuk lain yang relevan	
9	LPPM mendorong hasil penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan pengembangan Iptek	Terdapat 50% hasil penelitian dosen dan mahasiswa berbasis IPTEK	

#### V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Renstra dan roadmap penelitian;
2. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
3. Pedoman Penelitian dosen;
4. Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa


#### VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

#### VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	<b>STANDAR PENELITIAN (Luaran)</b>	Revisi : 01
		Nomor : 2.11/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024

Pengelolaan Perguruan Tinggi

3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Fort De Kock
8. Renstra Universitas Fort De Kock
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK

